KERANGKA ACUAN KERJA / *TERM OF REFFERENCE*

AUDIT LAPORAN KEUANGAN OLEH KAP

TAHUN 2024

Kementerian Negara / Lembaga	:	Kementerian Kesehatan RI
Unit Eselon I/II	:	Ditjen Pelayanan Kesehatan / RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro
Program	:	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN
Sasaran Program	:	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat
Indikator Kinerja Program	:	1. Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sesuai standar 2. Persentase rumah sakit terakreditasi 3. Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Terakreditasi 4. Persentase FKTP terakreditasi
Kegiatan	:	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes
Sasaran Kegiatan	:	Terselenggaranya dukungan pelayanan kesehatan Unit Pelaksana Teknis
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Jumlah UPT Vertikal yang ditingkatkan sarana, prasarana dan alkesnya
Klasifikasi Rincian Output	:	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan
Indikator KRO	:	Layanan Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan di UPT Vertikal
Rincian Output	:	Layanan Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan di UPT Vertikal (LR)
Indikator RO	:	Terlaksananya layanan pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan di UPT Vertikal
Volume RO	:	1
Satuan RO	:	Laporan

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

a. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan pelaporan Keuangan Badan layanan Umum.
c. Semua bentuk peraturan dan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan ini.

2. Gambaran Umum

Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat 8 Peraturan pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum mengatur bahwa Laporan Pertanggungjawaban Keuangan BLU diaudit oleh pemeriksa ekstern. Sebagai satuan kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU), RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro (RSST) harus menyampaikan Laporan keuangan, baik Unaudited maupun Audited sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Pemerintah, maka dari itu RSST harus mengelola keuangannya secara akuntabel, transparan, dan auditabel.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka Laporan Keuangan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Tahun Anggaran 2023 harus dilakukan Audit Umum oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang profesional dan independen.

B. Penerima Manfaat :

Maksud dilaksanakannya pengadaan KAP ini adalah sebagai upaya memilih penyedia jasa untuk melakukan Audit untuk Laporan Keuangan tahun 2023 dalam rangka mewujudkan *good governance* dalam Tata Kelola Keuangan di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.Tujuan Audit Laporan Keuangan adalah untuk memperoleh opini auditor atas Laporan Keuangan RSUP dr. Soeardji Tirtonegoro per tanggal 31 Desember 2023.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Lingkup kegiatan adalah pekerjaan audit atas Laporan Keuangan BLU RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023.

2. Tahapan Dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Audit mulai tanggal 13 Februari 2024 dengan rincian sebagai berikut :

1. Proses Audit / pengambilan data di rumah sakit sampai dengan 25 Maret 2024;
2. Penyampaian draft laporan dan temuan/rekomendasi tanggal 10 Maret 2024;
3. Penyampaian Opini KAP tanggal 16 Maret 2024;
4. Penyampaian Laporan Final menunggu pelaksanaan tripartid oleh BPK.

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Kurun waktu pencapaian keluaran audit atas Laporan Keuangan BLU sampai dengan Desember 2024.

E. Biaya Yang Diperlukan

Kegiatan Audit Laporan Keuangan oleh KAP dialokasikan pada sumber anggaran BLU sebesar **Rp72.705.000,-.**

Demikian kerangka acuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuasa Pengguna Anggaran

dr. Endang Widyaswati, M. Kes
NIP 196402141990022001